

LAPORAN
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
PERIODE TRIWULAN I
1 JANUARI 2023 s/d 31 MARET 2023



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS I A KHUSUS
Jalan Kapten A Rivai No 16 Palembang
Telp. (0711) 363310-313555
Email : www.pnpalembang@gmail.com
Website : www.pn-palembang.go.id


LEMBAR PENGESAHAN


**LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
TERHADAP PELAYANAN PADA
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**
Triwulan I Periode Tanggal 1 Januari 2023 s.d. 31 Maret 2023

Disahkan di Palembang
Pada hari Rabu, 10 April 2023



Wakil Ketua Tim,


YETTY IRIANY SIREGAR, SH
NIP. 196304271986032001



Ketua Tim,


EDDY CAHYONO, SH.,MH
NIP. 195607081992121001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusunnya Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Triwulan I Periode Tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Survei Persepsi Anti Korupsi bertujuan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Pengadilan Negeri Palembang dan mendorong Pengadilan Negeri Palembang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip transparan, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, keadilan dan netralitas kepada masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Palembang.

Semoga laporan survei ini bermanfaat untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik Pengadilan Negeri Palembang, agar segera memperbaiki pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Pengadilan.

Ketua Tim,



EDDY CAHYONO, SH.,MH
NIP. 195807081992121001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Prinsip	2
D. Ruang Lingkup	2
E. Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi.....	2
F. Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi	3
G. Manfaat	3
H. Sumber Hukum	4
BAB II PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI	
A. Pelaksana Survei.....	5
B. Periode Survei	5
C. Tahapan Survei	6
D. Teknik Survei.....	6
BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SURVEI	
A. Persiapan Survei	7
B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data	8
BAB IV PENGGUNAAN APLIKASI SURVEI	
A. Penyiapan Aplikasi	10
B. Pengisian Survei	10
BAB V ANALISIS SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI	
A. Profil Responden.....	11
B. Nilai Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi.....	13
C. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang..	17
D. Nilai Tertinggi dan Terendah dari Survei Persepsi Anti Korupsi	18
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	20
B. Rekomendasi.....	20
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka Pengadilan Negeri Palembang dituntut untuk memenuhi harapan para pencari keadilan dalam melakukan pelayanan. Pelayanan public yang dilakukan oleh Pengadilan saat ini dirasakan belum memenuhi harapan pencari keadilan, hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa serta media elektronik. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap Lembaga, lebih jauh lagi dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi kepada pengguna layanan dan sebagai wujud pelaksanaan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Survei Persepsi Anti Korupsi sendiri menggunakan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, sehingga memudahkan para pencari keadilan yang merupakan responden Pengadilan Negeri Palembang dalam memberikan penilaian atas Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan yang telah diberikan, bisa diakses kapanpun dan dimanapun, karena di Meja Pelayanan Terpadu telah disediakan layar monitor yang bisa digunakan untuk mengisi Survei Persepsi Anti Korupsi dan *QR Code* yang bisa memudahkan responden mengakses SISUPER melalui *Handphone*.

B. Maksud dan Tujuan

Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang bermaksud untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Survei Persepsi Anti Korupsi menggunakan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Adapun tujuan dari Survei Persepsi Anti Korupsi sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Pengadilan Negeri Palembang;
2. Mendorong Pengadilan Negeri Palembang untuk meningkatkan pelayanan publik;
3. Mendorong Pengadilan Negeri Palembang untuk lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public.

C. Prinsip

Dalam melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi, dilakukan dengan memperhatikan prinsip yaitu :

1. Transparan

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi harus dipublikasikan pada masing-masing website resmi satuan kerja dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

2. Partisipatif

Dalam melaksanakan survei melibatkan peran serta masyarakat serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.

3. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam survei harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.

4. Berkesinambungan

Survei persepsi anti korupsi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.

5. Keadilan

Pelaksanaan survei persepsi anti korupsi harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta kapabilitas fisik dan mental.

6. Netralitas

Dalam melakukan survei persepsi anti korupsi dan survei harian, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi, pada laporan ini meliputi metode survei, pelaksanaan dan teknik survei, langkah-langkah pengolahan data, pemantauan, evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil penilaian, analisa hasil

survei serta rencana tindak lanjut.

E. Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi

Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut:

Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi

No.	Unsur
U1	Manipulasi Peraturan
U2	Penyalahgunaan Jabatan
U3	Menjual Pengaruh
U4	Transparansi Biaya
U5	Biaya Tambahan
U6	Hadiah
U7	Transparansi Pembayaran
U8	Percaloan
U9	Perbuatan Curang
U10	Transaksi Rahasia

F. Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi

Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi dari masing-masing nilai persepsi atas kinerja pelayanan Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1,00-1,75	25,00-43,75	D	Tidak Baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 -3,25	62,51 -81,25	B	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik

G. Manfaat

Dengan dilakukan Survei Persepsi Anti Korupsi diperoleh manfaat antara lain :

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan telah dilaksanakan oleh unit pelayanan

publik secara periodik;

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas Survei Persepsi Anti Korupsi;
4. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Peradilan Umum dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
5. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.
6. Penilaian atas bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi dari masing-masing nilai persepsi atas kinerja pelayanan Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut:

H. Sumber Hukum

Dalam melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi dilakukan dengan bersumber kepada :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/I/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pada Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

Dari Korupsi Dan Wilayah Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Badan Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya.

BAB II PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

A. Pelaksana Survei

Survei Persepsi Anti Korupsi dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Palembang.

B. Periode Survei

Survei dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palembang terhadap layanan publik yang diberikan kepada pengguna layanan/masyarakat, survei dilaksanakan secara periodik setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan). Untuk periode ini survei dilaksanakan pada Triwulan I Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023, sebagaimana Jadwal Tahunan Pelaksanaan Survei berikut ini:

JADWAL TAHUNAN PELAKSANAAN SURVEI

No	Rincian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Pelaksanaan Survei Triwulan I													
2	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan													
3	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan I													
4	Pelaksanaan Survei Triwulan II													
5	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan													
6	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan II													
7	Pelaksanaan Survei Triwulan III													
8	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan													
9	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan III													
10	Pelaksanaan Survei Triwulan IV													

BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SURVEI

A. Persiapan Survei

1. Penetapan Pelaksana

Pengadilan Negeri Palembang melaksanakan survei secara swakelola, dengan dibentuk Tim Penyusun Survei Persepsi Anti Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor W6.U/55/KP.04.6/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Tim Penyusun Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang, yang terdiri dari:

- Ketua Tim / Penanggung jawab : EDDY CAHYONO, SH.,MH
- Wakil Ketua Tim : YETTI IRIANY SIREGAR, SH
- Koordinator Lapangan : MUHAMAD AFIUDIN, SH.,MH
- Anggota :
 - INEKE DELIYANTI, SH
 - MARLITA GUSTINA, SE
 - MARITA CITRA AGITA, SH
- Koordinator wawancara : ZWESTY DAMAYANA, S.Kom.,MH
- Anggota :
 - INEKE DELIYANTI, SH
 - MARLITA GUSTINA, SE
 - MARITA CITRA AGITA, SH

2. Penyiapan Bahan Survei

a. Kuisisioner

Daftar pertanyaan/kuisisioner sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum melalui Aplikasi SISUPER sebagaimana di bawah ini:

- 1) Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
- 2) Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?
- 3) Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?
- 4) Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?
- 5) Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
- 6) Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?

- 7) Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan?
- 8) Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?
- 9) Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan?
- 10) Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staf Pengadilan diluar persidangan?

b. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dari setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuisisioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan ganda. Bentuk pilihan jawaban kuisisioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Pembagian jawaban dibagi dalam beberapa kategori yaitu :

Nilai Persepsi 1	Nilai Persepsi 2	Nilai Persepsi 3	Nilai Persepsi 4
Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
Tidak Sesuai	Jarang Sesuai	Sering Sesuai	Selalu Sesuai
Prosedur	Prosedur	Prosedur	Prosedur
Tidak Kompeten	Kurang Kompeten	Kompeten	Sangat Kompeten
Petugas Melayani	Petugas Melayani	Petugas Melayani	Petugas Melayani
Selalu Meminta	Sering Meminta	Jarang Meminta	Tanpa Meminta
Tidak Pernah	Jarang	Sering	Selalu

B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

1. Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan layanan dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan dengan cakupan layanan di Pengadilan Negeri Palembang. Untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan table sampel dari *Krejcie and Morgan* (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lampiran II) atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ A^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + A^2 \cdot P \cdot Q \}$$

dimana :

S = jumlah sampel

A² = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%

N = populasi P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

d = 0,0

2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data di Kantor Pengadilan Negeri Palembang, waktu pengumpulan data pada jam pelayanan yaitu tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 31 Maret 2023 pada Hari Senin sampai dengan Jumat Pukul 08.30 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB.

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh pengumpulan data yang akurat dan obyektif, perlu dijelaskan kepada pengguna layanan atau responden terhadap unsur-unsur yang telah ditetapkan;

b. Pengisian Kuisisioner

Pengisian kuisisioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan, pengecualian jika responden termasuk difabel maka dapat dibantu oleh surveyor seperti Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Palembang.

BAB IV PENGUNAAN APLIKASI SURVEI

A. Penyiapan Aplikasi

Pengadilan Negeri Palembang selaku unit pelayanan publik telah menyiapkan 1 (satu) komputer atau media elektronik berupa Pojok Informasi yang berupa komputer layar sentuh (*touch screen*) atau *scan QR Code* yang tersedia di Meja Pelayan Terpadu Satu Pintu yang dapat digunakan untuk melaksanakan survei secara elektronik, petugas dari Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan membuka Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada komputer/media elektronik lainnya yang sudah disiapkan dengan tahapan :

1. Memastikan bahwa komputer yang digunakan untuk melaksanakan survei sudah terkoneksi dengan internet;
2. Membuka browser/peramban halaman *website*;
3. Membuka alamat website:
[http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/\(098942\)](http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/(098942))
4. Jika berhasil membuka aplikasi maka akan tampil halaman Survei Persepsi Anti Korupsi dan Kepuasan Masyarakat

B. Pengisian Survei

Responden dapat memilih salah satu survei yang sudah disediakan oleh Pengadilan Negeri Palembang, terdapat beberapa tahapan antara lain :

1. Data Responden
Berupa isian data pribadi responden;
2. Jenis Layanan
Berupa isian jenis layanan yang diterima oleh responden;
3. Kuisisioner
Berupa pertanyaan yang sudah disiapkan dari Aplikasi SISUPER Dirjen Badilum;
4. Kesan dan Pesan
Berupa isian bebas kesan dan pesan.

BAB V
ANALISIS SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

A. Profil Responden

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data jenis kelamin responden pada Pengadilan Negeri Palembang Triwulan I Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 sebagai berikut:

Jenis Kelamin

No	Pendidikan terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	159	
2	Perempuan	64	
JUMLAH		223	100

2. Tingkat Pendidikan responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data tingkat pendidikan responden pada pengadilan negeri palembang triwulan iv periode 1 JANUARI 2023 sampai dengan 30 Maret 2023 sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak/Belum Sekolah	3	
2	SD	2	
3	SMP	0	
4	SMU	57	
5	D1	4	
6	D2	1	
7	D3	6	
8	S1	131	
9	S2	19	
10	S3	0	
JUMLAH		223	100

3. Pekerjaan Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data pekerjaan responden pada Pengadilan Negeri Palembang Triwulan I Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 sebagaimana dalam tabel dibawah ini yaitu :

Jenis Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	Persentase (%)
1	PNS	10	
2	TNI	1	
3	POLRI	13	
4	Swasta	68	
5	Wirausaha	15	
6	Tenaga Kontrak	7	
7	Lainnya/ Advokat	109	
JUMLAH		223	100

4. Domisili Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data domisili responden pada Pengadilan Negeri Palembang Triwulan I Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 sebagai berikut:

Domisili Responden

NO	DOMISILI	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Sumatera Selatan	222	
2	Lampung	0	
3	Kepulauan Bangka Belitung	0	
4	Sumatera Barat	1	
5	DKI Jakarta	0	
Jumlah		223	100

5. Data Layanan

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data layanan yang diperoleh oleh masyarakat/responden pada Pengadilan Negeri Palembang Triwulan I Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 sebagai berikut:

Jenis Layanan

NO	JENIS LAYANAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Layanan Pidana	13	
2	Layanan Perdata	33	
3	Layanan Hukum/Informasi	139	
4	Layanan Adminstrasi Umum	13	
5	Layanan PHI	18	
6	Layanan Tipikor	4	
7	Layanan e-Court	3	
8	Layanan Perikanan	0	
Jumlah		223	100

6. Data Umur Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data umur responden pada Pengadilan Negeri Palembang Triwulan I Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 yaitu :

Data Umur Responden

NO	UMUR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	18-28 Tahun	65	29,15
2	29-39 Tahun	91	40,81
3	40-49 Tahun	49	21,97
4	50-59 Tahun	16	7,17
5	60-69 Tahun	2	0,90
JUMLAH		223	100

B. Nilai Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi

Nilai Unsur dari Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut:

1. Unsur Manipulasi Peraturan (U1)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 209 (93,72) dari jumlah responden memilih jawaban “**Selalu Sesuai Prosedur (A)**” pada nilai rata-rata sebesar “**3,937**” dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori “**Bersih dari Korupsi**”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang “**Bersih dari Korupsi**”.

Unsur Manipulasi Peraturan (U1)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Sesuai Prosedur	0	0
2	C	Jarang Sesuai Prosedur	0	0
3	B	Sering Sesuai Prosedur	14	6,27
4	A	Selalu Sesuai Prosedur	209	93,73
JUMLAH			223	100

2. Unsur Penyalahgunaan Jabatan (U2)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 216 (96,86) dari jumlah responden memilih jawaban “**Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan (A)**” pada nilai rata-rata sebesar “**3,969**” dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori “**Bersih dari Korupsi**”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang “**Bersih dari Korupsi**”.

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan	0	0
2	C	Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan	0	0
3	B	Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan	7	3,13
4	A	Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan	216	96,86
JUMLAH			223	100

3. Unsur Menjual Pengaruh (U3)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil analisis perolehan 202 (90,58) dari jumlah responden memilih jawaban “Tidak Ada (A)” pada nilai rata-rata sebesar “3,870” dimana berada pada nilai interval 3,26-4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang “Bersih dari Korupsi”.

Unsur Menjual Pengaruh (U3)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	2	0,89
2	C	Sering	4	1,79
3	B	Jarang	15	6,72
4	A	Tidak Ada	202	90,58
JUMLAH			223	100

4. Unsur Transparansi Biaya (U4)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil analisis perolehan 201 (90,13) dari jumlah responden memilih jawaban “Tidak ada” (A)” pada indeks rata-rata skor sebesar “3,883” dimana berada pada interval skor 3,26-4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan Negeri Palembang “Bersih dari Korupsi”.

Unsur Transparansi Biaya⁴)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	2	0,89
2	C	Sering	0	0
3	B	Jarang	20	8,96
4	A	Tidak Ada	201	90,13
JUMLAH			223	100

5. Unsur Biaya Tambahan (U5)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 210 (94,17) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak ada” (A)** pada nilai rata-rata sebesar **“3,910”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang **“Bersih dari Korupsi”**.

Unsur Biaya Tambahan (U5)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	3	1,34
2	C	Sering	1	0,44
3	B	Jarang	9	4,03
4	A	Tidak Ada	210	94,17
JUMLAH			223	100

6. Unsur Hadiah (U6)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Hadiah ini menunjukkan hasil analisis perolehan 203 (91,03) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“3,509”** dimana berada pada nilai interval **3,26-3,861** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang **“Bersih dari Korupsi.”**

Unsur Hadiah (U6)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	5	2,24
2	C	Sering	2	0,89
3	B	Jarang	13	5,82
4	A	Tidak Ada	203	91,03
JUMLAH			223	100

7. Unsur Transparansi Pembayaran (U7)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil analisis perolehan 207 (92,82) dari jumlah responden memilih jawaban “**Tidak ada (A)**” pada nilai rata-rata sebesar 3,897” dimana berada pada nilai interval 3,26-4,00 dengan kategori “**Bersih dari Korupsi**”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan Negeri Palembang “**Bersih dari Korupsi**”.

Unsur Transparansi Pembayaran (U7)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	1	0,44
2	C	Sering	0	0
3	B	Jarang	15	6,72
4	A	Tidak Ada	207	92,82
JUMLAH			223	100

8. Unsur Percaloan (U8)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Percaloan menunjukkan hasil analisis perolehan 212 (95,06) dari jumlah responden memilih jawaban “**Tidak Ada (A)**” pada nilai rata-rata sebesar 3,942” dimana berada pada nilai interval 3,26-4,00 dengan kategori “**Bersih dari Korupsi**”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang “**Bersih dari Korupsi**”.

Unsur Percaloan (U8)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	1	0,44
2	C	Sering	0	0
3	B	Jarang	10	4,48
4	A	Tidak Ada	212	95,06
JUMLAH			223	100

9. Unsur Perbuatan Curang (U9)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur **Perbuatan Curang** ini menunjukkan hasil analisis perolehan 211 (94,61) dari jumlah responden memilih jawaban “**Tidak Ada (A)**” pada nilai rata-rata sebesar “3,897” dimana berada pada nilai interval 3,26-4,00 dengan kategori “**Bersih dari Korupsi**”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang “**Bersih dari Korupsi**”.

Unsur Perbuatan Curang (U9)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	2	0,89
2	C	Sering	0	0
3	B	Jarang	10	4,48
4	A	Tidak Ada	211	94,61
JUMLAH			223	100

10. Unsur Transaksi Rahasia (U10)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur **Transaksi Rahasia** ini menunjukkan hasil analisis perolehan 218 (97,75) dari jumlah responden memilih jawaban "**Tidak Ada (A)**" pada nilai rata-rata sebesar "3,973" dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori "**Bersih dari Korupsi**", indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang "**Bersih dari Korupsi**".

Unsur Transaksi Rahasia (U10)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	0	0
2	C	Sering	0	0
3	B	Jarang	5	2,24
4	A	Tidak Ada	218	97,75
JUMLAH			223	100

C. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang

Berdasarkan hasil penghitungan Survei Persepsi Anti Korupsi, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Hasil nilai rata-rata dan peringkat pada setiap unsur dari Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Palembang melalui aplikasi SISUPER, sebagaimana tabel berikut:

No	Jenis Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimban	Peringkat
U1	Manipulasi Peraturan	878	3,937	0,394	4
U2	Penyalahgunaan Jabatan	885	3,969	0,397	2
U3	Menjual Pengaruh	863	3,870	0,387	9
U4	Transparansi Biaya	866	3,883	0,388	8
U5	Biaya Tambahan	872	3,910	0,391	6

U6	Hadiah	861	3,861	0,386	10
U7	Transparansi Pembayaran	874	3,919	0,392	5
U8	Percaloan	879	3,942	0,394	3
U9	Perbuatan Curang	869	3,897	0,390	7
U10	Transaksi Rahasia	886	3,973	0,397	1
Jumlah			39,161	3,916	3,92

Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi “3,92” tersebut jika dikonversikan seperti dalam table bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi, maka nilai indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan Pengadilan Negeri Palembang “**Bersih dari Korupsi**” jika mengacu kepada Nilai interval Indeks Persepsi Korupsi antara 3,26-4,00 dengan Konversi Indeks Persepsi Korupsi angka “81,26-100.00”.

D. Nilai Terendah dan TerNegeri dari Survei Persepsi Anti Korupsi

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada 3 (tiga) unsur terendah harus dilakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan dalam pelayanan Pengadilan Negeri Palembang kepada responden ke depannya yang disertai dengan tindak lanjut terhadap monitoring dan evaluasi tersebut, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup Negeri harus tetap dipertahankan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Nilai 3 (tiga) unsur terNegeri dan 3 (tiga) unsur terendah dalam Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Triwulan I Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 sebagai berikut:

3 (tiga) Unsur Tertinggi Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan V Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023

No.	Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Ket.
1	Apakah pernah mengurus melalui Hakim, Panitera/ Staff Pengadilan diluar persidangan ?	886	3,973	U10
2	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	885	3,969	U2
3	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	879	3,942	U8

**3 (tiga) Unsur Terendah Survei Persepsi Anti Korupsi
Triwulan I Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023**

No.	Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Ket.
1	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (Meskipun tidak diterima) ?	861	3,861	U6
2	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	863	3,870	U3
3	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di pengadilan ?	866	3,883	U4

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar **3,92 / 97,90%** masuk pada Kinerja Mutu Pelayanan **Sangat Baik** atau **Bersih Dari Korupsi**.

Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut merupakan akumulasi dari indeks 10 unsur, yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Unsur Manipulasi Peraturan mendapat indeks 3, 937
2. Unsur Penyalahgunaan Jabatan mendapat indeks 3,969
3. Unsur Menjual Pengaruh mendapat indeks 3, 870
4. Unsur Tranparansi Biaya mendapat indeks 3, 883
5. Unsur Biaya Tambahan mendapat indeks 3, 910
6. Unsur Hadiah mendapat indeks 3, 861
7. Unsur Transparansi Pembayaran mendapat indeks 3,919
8. Unsur Percaloan mendapat indeks 3, 942
9. Unsur Perbuatan Curang mendapat indeks 3,897
10. Unsur Transaksi Rahasia mendapat indeks 3,973

B. Rekomendasi

Tim Penyusun Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi memberikan rekomendasi atas monitoring dan evaluasi terhadap 3 (tiga) nilai terendah kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Palembang dan selanjutnya Pimpinan Pengadilan Negeri Palembang memberikan tindak lanjut atas rekomendasi dari monitoring dan evaluasi tersebut untuk perbaikan pelayanan Pengadilan Negeri Palembang kepada masyarakat

